



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Nomor : W14.U / 158 / KU.01 / I / 2012

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SE – JAWA TIMUR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 4. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358). Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 001/Sek/SK/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/SEK/SK/II/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012;
16. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 001/BU-A/SK/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012.
- KEDUA : Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut pada point PERTAMA menunjuk dan mengangkat Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut pada point KEDUA menunjuk dan mengangkat Wakil Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen yang telah lulus Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan Keuangan sebagai Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM), serta seorang Bendahara Pengeluaran dan seorang Bendahara Penerimaan.
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut pada point KEDUA bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran pada setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Januari 2012

✓
KETUA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA



KIMAR SARAGIH S., S.H. S.Sos.
NIP. 19450224 197104 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung R.I..
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
9. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I..
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I.
11. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
12. Kanwil XV Perbendaharaan Negara Surabaya.
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara se-Jawa Timur.
14. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
15. A r s i p.